



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT
ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH, DAN MISKIN
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas huniannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS);
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) di Kabupaten Tangerang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT, KUMUH DAN MISKIN DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin yang selanjutnya disebut Program Gebrak Pakumis adalah program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan sosial dan atau hibah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berpola hidup bersih dan sehat.

5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Desa/Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Program Gebrak Pakumis.
9. Tim Teknis Program Gebrak Pakumis yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah unsur Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi Program Gebrak Pakumis yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Tim Fasilitasi Program Gebrak Pakumis yang selanjutnya disingkat TF PGP adalah perseorangan dari unsur masyarakat yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompetensi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh Tim Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit kerja Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang proses pembentukannya difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaan.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
13. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah kelompok MBR penerima bantuan Program Gebrak Pakumis yang diketuai oleh ketua rukun tetangga setempat.
14. Bantuan Sosial Program Gebrak Pakumis adalah bantuan stimulan dari Pemerintah Daerah berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah/penerima manfaat untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dikelola oleh UPK Badan Kerjasama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
15. Kawasan adalah lokasi yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
16. Kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh dan miskin adalah suatu kawasan perumahan dan permukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh MBR.

17. Peningkatan...

17. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah yang tidak layak huni atau dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya.
18. Penerima Manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai penerima dan pemanfaat Program Gebrak Pakumis berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Penduduk kabupaten Tangerang adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

Pasal 2

Tujuan Program Gebrak Pakumis adalah membantu MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas huniannya sehingga dapat menempati rumah yang lebih layak melalui pendekatan penanganan serta sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar pelaksanaan Program Gebrak Pakumis meliputi:
 - a. berorientasi pada kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin;
 - b. partisipatif;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterlibatan masyarakat sebagai penerima dan pemanfaat program kepada pencapaian tujuan Program Gebrak Pakumis.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan Program Gebrak Pakumis, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya Program Gebrak Pakumis untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program.

Bagian...

Bagian Kedua
Strategi Operasional

Pasal 4

Strategi operasional pelaksanaan program Gebrak Pakumis meliputi:

- a. menguatkan peran Pemerintah Daerah baik di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Daerah;
- b. mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang dipercaya dan akuntabel;
- c. meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensi serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi; dan
- d. menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Kriteria Kawasan

Pasal 5

Kriteria Kawasan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis meliputi:

- a. kawasan perumahan dan permukiman swadaya dalam kondisi padat, kumuh, dan miskin;
- b. terdapat paling sedikit 15 (lima belas) rumah tidak layak huni yang berada dalam satu areal kawasan rukun warga;
- c. bukan merupakan kawasan perumahan dan permukiman yang sedang dalam sengketa dan dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. diutamakan bagi kawasan perumahan dan permukiman padat, kumuh, dan miskin yang belum pernah menerima program peningkatan kualitas rumah.

Bagian Keempat
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Kawasan

Pasal 6

Kriteria rumah tidak layak huni berbasis kawasan adalah rumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria paling sedikit 4 (empat) komponen meliputi:

- a. atap rumah terbuat dari rumbia/genteng/asbes/bahan lain dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya;
- b. dinding rumah terbuat dari bilik bambu/kayu/batu-bata/bahan lain dalam kondisi rusak, tidak berfungsi atau dapat membahayakan penghuninya;
- c. lantai rumah masih berupa lantai tanah atau lantai semen dalam kondisi rusak; dan
- d. tidak memiliki sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).

Bagian Kelima
Kriteria Calon Penerima Manfaat
Pasal 7

Kriteria calon penerima manfaat meliputi:

- a. penduduk Kabupaten Tangerang;
- b. MBR;
- c. merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan dalam kondisi tidak layak huni;
- d. menghuni rumah yang akan diperbaiki;
- e. bersungguh-sungguh mengikuti Program Gebrak Pakumis;
- f. belum pernah mendapatkan program bantuan perbaikan rumah; dan
- g. luas bangunan rumah tidak layak huni paling besar 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Bagian Keenam
Persyaratan Calon Penerima manfaat
Pasal 8

Persyaratan calon penerima manfaat Program Gebrak Pakumis meliputi:

- a. surat permohonan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari calon penerima manfaat kepada Bupati;
- b. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari program manapun;
- c. surat pernyataan akan menghuni rumah yang telah diperbaiki;
- d. surat pernyataan tidak akan menjual rumah yang telah diperbaiki;
- e. surat pernyataan kepemilikan tanah dan rumah adalah milik sendiri;
- f. surat pernyataan akan bersungguh-sungguh mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan program Gebrak Pakumis
- g. melampirkan foto kondisi rumah yang ditempati dan/atau rencana kebutuhan material peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi; dan
- h. melampirkan fotovopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk setempat dari Kepala Desa.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penetapan Kawasan dan Calon Penerima Manfaat
Pasal 9

Penetapan kawasan dan calon penerima manfaat Program Gebrak Pakumis meliputi:

- a. berdasarkan usulan masyarakat yang diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi, pemetaan dan pendataan ulang oleh TF PGP yang ditugaskan dalam Program Gebrak Pakumis;
- c. sketsa kawasan, daftar nama dan alamat calon penerima manfaat hasil verifikasi dan pendataan ulang TF PGP dituangkan dalam bentuk dokumen laporan atau profil permukiman kumuh berbasis kawasan untuk disampaikan kepada Tim Teknis sebagai bahan dalam proses perencanaan dan penganggaran Program Gebrak Pakumis; dan
- d. berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi atau profil permukiman kumuh berbasis kawasan, Tim Teknis mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai daftar nominatif calon penerima manfaat Program Gebrak Pakumis dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Komponen Kegiatan

Pasal 10

Komponen kegiatan Program Gebrak Pakumis:

- a. peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan pembangunan rumah yang tidak layak huni meliputi:
 - 1) bagian atap dari atap rumbia/bahan lain menjadi atap asbes atau genteng;
 - 2) bagian lantai dari lantai tanah menjadi lantai semen atau keramik;
 - 3) bagian dinding dari dinding bilik/kayu menjadi dinding batu bata/bata merah/bata ringan/batako atau GRC; dan
 - 4) pembangunan sarana sanitasi rumah tangga (jamban keluarga).
- b. fasilitasi dan pendampingan.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pelaksana kegiatan Program Gebrak Pakumis yaitu:
 - a. Tim Teknis;
 - b. TF PGP;
 - c. UPK; dan
 - d. KPM.
- (2) Tim Teknis, TF PGP, UPK/BKM dan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan TF PGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. bidang teknis dan perencanaan sebanyak 1 (satu) orang
 - d. bidang pembangunan dan komunikasi sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. bidang monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - f. anggota sesuai jumlah Kecamatan yang diprogramkan.
- (5) Susunan keanggotaan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. bendahara sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. badan pengawas UPK sebanyak 1 (satu) orang.
- (6) Susunan keanggotaan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang (ketua rukun tetangga setempat); dan
 - b. anggota sesuai jumlah calon penerima manfaat

Paragraf 1
Tim Teknis

Pasal 12

Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan tata cara pelaksanaan Program Gebrak Pakumis pada tingkat Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Gebrak Pakumis;
- c. melaksanakan verifikasi kelembagaan UPK calon pengelola program Gebrak Pakumis dan menunjuk fasilitator;
- d. memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator dan UPK tentang tata cara pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman pelaksanaan Program Gebrak Pakumis;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengajuan permintaan pembayaran/pencairan dana stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Gebrak Pakumis yang dilaksanakan oleh fasilitator, UPK dan KPM;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan program berdasarkan laporan TF PGP, UPK dan KPM;
- h. Membuat standar gambar teknis dan standar biaya;
- i. Membuat naskah perjanjian bantuan sosial antara bupati dengan UPK Pelaksana Program Gebrak Pakumis; dan
- j. Membuat laporan evaluasi kinerja UPK pelaksana Program Gebrak Pakumis.

Paragraf 2
Tim Fasilitasi

Pasal 13

TF PGP melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi terhadap proposal usulan masyarakat, Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat;
- b. membuat laporan hasil verifikasi dan menyusun dokumen calon lokasi sasaran dan calon penerima manfaat program yang dituangkan dalam bentuk laporan/profil permukiman kumuh hasil pemetaan dan verifikasi MBR calon penerima manfaat Program Gebrak Pakumis;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen laporan hasil verifikasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Teknis;

d. memberikan...

- d. memberikan pembekalan teknis, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan kepada UPK dan KPM;
- e. memfasilitasi UPK dan KPM terkait administrasi pengajuan pencairan, pelaporan dan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis;
- f. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Gebrak Pakumis kepada Pelaksana; dan
- g. merekomendasikan kepada Tim Teknis untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan program dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Paragraf 3
Unit Pengelola Kegiatan

Pasal 14

- (1) UPK melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan validasi data penerima Program Gebrak Pakumis pada KPM bersama-sama dengan fasilitator;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa dalam pengelolaan kegiatan;
 - c. melaksanakan rembuk/musyawarah bersama KPM;
 - d. membuat proposal kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan rencana kebutuhan material yang diusulkan oleh KPM dan atau hasil verifikasi lapangan;
 - e. membuat permohonan pencairan dana kepada Bupati diketahui oleh TF PGP melalui Tim Teknis;
 - f. menandatangani naskah perjanjian bantuan sosial dengan Bupati Tangerang;
 - g. menandatangani pakta integritas;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni berbasis kawasan sesuai dengan ketentuan Program Gebrak Pakumis;
 - i. melaksanakan penyediaan kebutuhan material dan tukang berdasarkan usulan KPM;
 - j. menyelesaikan permasalahan/kendala di wilayah kerjanya;
 - k. menerima dan melaksanakan masukan/pengarahan yang diberikan oleh TF PGP dan Tim Teknis;

1. membuat...

- l. membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah MBR yang meliputi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - m. membuat dan menyerahkan laporan progres 60% (enam puluh persen) dan laporan akhir 100% (seratus persen) disertai dengan bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah MBR penerima manfaat kepada Bupati melalui Tim Teknis; dan
 - n. membuat dan menyerahkan laporan pertanggung jawaban fisik dan pengelolaan keuangan Kepada Bupati Tangerang melalui Tim Teknis.
- (2) TF PGP dan KPM harus membantu UPK dalam melaksanakan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Penerima Manfaat

Pasal 15

- (1) Ketua KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi kegiatan di tingkat masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing;
 - c. membantu UPK melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni diwilayah masing-masing;
 - d. membantu UPK membuat dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan diwilayah masing-masing; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis dibantu oleh TF PGP dan UPK.
- (2) Anggota KPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengikuti kegiatan rembuk/musyawarah pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan yang difasilitasi oleh TF PGP dan UPK;
 - c. bersama UPK melaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada Tim Teknis dibantu oleh TF PGP dan UPK.

Bagian Kesepuluh
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan kegiatan Program Gebrak Pakumis meliputi:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. penyusunan proposal pencairan dana;
- d. penandatanganan nota hibah;
- e. pengajuan pembayaran/pencairan dana;
- f. pelaksanaan kegiatan fisik;
- g. pengawasan/monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kesebelas
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan fisik

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan rumah mengacu pada standar gambar teknis yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan standar gambar teknis yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan rumah MBR berdasarkan hasil fasilitasi dan verifikasi oleh TF PGP yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh UPK dan TF PGP, disetujui Tim Teknis dengan besaran bantuan stimulan yang tetap sama.

BAB III
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Alokasi Dana

Pasal 18

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan Program Gebrak Pakumis akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 19

Alokasi dana bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masing-masing MBR penerima manfaat dan alokasi dana bantuan biaya operasional pelaksanaan Program Gebrak Pakumis bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 20

- (1) Kelembagaan UPK membuat surat permintaan pembayaran/ pencairan dana kegiatan Program Gebrak Pakumis dilampiri proposal yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Proposal kelembagaan UPK yang dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar usulan MBR yang berisikan:
 - a. surat permintaan pembayaran/pencairan dana kegiatan Program Gebrak Pakumis yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris UPK, khusus UPK Badan Kerjasama Antar Desa diketahui oleh ketua UPK Badan Kerjasama Antar Desa;
 - b. jumlah kebutuhan dana bantuan sosial yang diperlukan;
 - c. daftar nama kelompok penerima manfaat dan jadwal pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah;
 - d. surat pernyataan kesanggupan dari UPK untuk melaksanakan Program Gebrak Pakumis, bersedia mengikuti aturan yang di tetapkan dalam Program Gebrak Pakumis dan bersedia memperbaiki rumah sesuai standar yang ditetapkan;
 - e. pakta integritas yang di tanda-tangani oleh ketua UPK;
 - f. fotocopy rekening bank atas nama UPK yang mengusulkan;
 - g. fotocopy surat keputusan pembentukan/pengangkatan UPK dan akte pendirian;
 - h. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) lembaga/ketua UPK;
 - i. fotocopy surat keterangan telah terdaftar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. surat pernyataan jaminan bahwa bantuan sosial akan digunakan sesuai dengan proposal usulan bantuan sosial;
 - k. proposal KPM;

(3) Proposal...

- (3) Proposal KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k berisi persyaratan penerima manfaat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Proposal dari kelembagaan UPK yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi oleh fasilitator pendamping, diketahui oleh ketua fasilitator dan Tim Teknis Program Gebrak Pakumis.
- (5) Tata cara pencairan dana mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan dicatat dalam buku kas umum UPK yang disertai dengan kwitansi dan nota-nota pembelian berdasarkan prinsip akuntansi.

Bagian Kelima
Penggunaan Keuangan

Pasal 22

- (1) UPK mengelola dana alokasi bantuan peningkatan kualitas rumah untuk pembelian bahan material dan upah tukang secara bertahap berdasarkan usulan KPM disertai rincian daftar kebutuhan perbaikan rumah untuk masing-masing MBR penerima manfaat.
- (2) UPK mengelola dana alokasi biaya operasional kegiatan untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. pembayaran honorarium pengurus UPK;
 - b. pembayaran honorarium fasilitator;
 - c. pembayaran honorarium ketua RT selaku ketua KPM;
 - d. biaya pembuatan proposal dan pelaporan UPK; dan
 - e. biaya pembuatan laporan TF PGP dan penggandaan laporan UPK.
- (3) Besaran biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Badan Pengawas UPK untuk mengawasi pelaksanaan Program Gebrak Pakumis yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib dilaksanakan oleh Tim Teknis, untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. progres/gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

Pasal 24

- (1) UPK wajib membuat laporan akhir pelaksanaan Program Gebrak Pakumis berupa:
 - a. progres dan capaian target sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. dokumentasi pelaksanaan meliputi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen); dan
 - c. berita acara serah terima hasil pembangunan rumah dari UPK kepada MBR penerima manfaat yang ditanda tangani oleh UPK dan MBR.
- (2) UPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dibantu oleh TF PGP berupa:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
 - b. buku kas umum realisasi biaya pembangunan rumah MBR dilengkapi bukti berupa nota/kwitasi pembelian dan melampirkan fotocopy rekening UPK/BKM PGP tertanggal akhir pelaksanaan program;
 - c. realisasi pembangunan rumah MBR berupa daftar nama penerima disertai dengan dokumentasi 0 % (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan
 - d. UPK menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati Tangerang melalui Tim Teknis Program Gebrak Pakumis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD